



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA FUNGSIONAL
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA SEKERTARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe adalah fungsi pembentukan peraturan daerah, untuk memenuhi fungsi dimaksud Pemerintah Daerah memandang perlu mengangkat Tenaga Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan untuk membantu kelancaran pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe;
- b. bahwa sambil menunggu Perubahan struktur organisasi sekretariat DPRD Kabupaten Konawe berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD serta Staf Ahli maka terlebih dahulu diatur dalam Peraturan Bupati Konawe tentang Pengangkatan Tenaga Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional;
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD serta Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 89 Tahun 2010);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 33 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG PENGANGKATAN TENAGA FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.
5. Tunjangan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan adalah Tunjangan fungsional yang diberikan Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini diangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe.

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 3

Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dapat diduduki oleh seorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe adalah untuk menyiapkan, mengolah dan merumuskan rancangan Produk Hukum Daerah dan Instrumen hukum lainnya.

BAB IV
BESARNYA TUNJANGAN

Pasal 5

- (1) Besarnya tunjangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan diberikan berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang merangkap Jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang Peraturan Perundang-Undangan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan hanya diberikan satu tunjangan jabatan struktural atau fungsional yang menguntungkan bagi yang bersangkutan.

Pasal 6

Pemberian tunjangan perancang peraturan perundang-undangan dihentikan apabila pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
pada tanggal : 2016

BUPATI KONAWE,

ttd

KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di : Unaaha
pada tanggal : 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,

ttd

H. RIDWAN. L

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2016 NOMOR 219